



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 44 TAHUN 1997**

**TENTANG  
PEMRENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
UNIT PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu mengelola air limbah secara berdaya guna dan berhasil guna ;
  - b. bahwa setelah diadakan kajian terhadap lembaga di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada saat ini yang siap dan dipandang mampu untuk mengelola air limbah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut dalam konsideran menimbang huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pengelolaan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1955 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam Rangka Menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat juncto Peraturan Perdana Menteri 180/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 657/WK/1977 tanggal 30 Desember 1977 tentang Pelaksanaan Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 95 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
13. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 96 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pengelolaan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAR I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikota Kotamadya Kepala Daerah adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Direktur Bidang Teknik adalah Direktur Bidang Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan adalah Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- j. Unit Pengelolaan Air Limbah adalah Unit Pengelolaan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- k. Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah adalah Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAR II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Unit Pengelolaan Air Limbah adalah unsur pelaksana di bidang pengelolaan air limbah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.

**Pasal 3**

Unit Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air limbah di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Keputusan ini, Unit Pengelolaan air limbah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan perencanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana sanitasi, on-site dan off-site termasuk perpipaan air limbah dan instalasi pengolahan ;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan sarana dan prasarana air limbah ;
- c. pelaksanaan penggalangan dan pembinaan terhadap partisipasi masyarakat meliputi perencanaan, konstruksi, penggunaan dan pemeliharaan sarana sanitasi ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah dalam batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi air limbah ;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada para pengembang untuk menjamin kesesuaian fasilitas sanitasi yang disediakan untuk semua pembangunan bangunan baru ;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan sektor non domestik agar pembuangan air limbahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. pelaksanaan koordinasi serta kerja sama dengan dinas dan atau instansi/lembaga lain guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

#### RAB TTT SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Air Limbah terdiri :

- a. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah ;
- c. Sub Bagian Tata Usaha :
  - Urusan Umum
  - Urusan Keuangan
- d. Seksi Perencanaan dan Pengawasan :
  - Sub Seksi Perencanaan
  - Sub Seksi Pengawasan

- e. Seksi Pengolahan dan Perpipaan :
    - Sub Seksi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja
    - Sub Seksi Instalasi Pengolahan Air Limbah
    - Sub Seksi Laboratorium dan Pemantauan Kualitas Air
    - Sub Seksi Perpipaan
  - f. Seksi Sanitasi :
    - Sub Seksi MCK dan Septitank
    - Sub Seksi Peranserta Masyarakat
  - g. Seksi Rekening :
    - Sub Seksi Pelayanan Pelanggan
    - Sub Seksi Penagihan dan Kas
  - h. Seksi Pemeliharaan :
    - Sub Seksi Persediaan dan Peralatan
    - Sub Seksi Pemeliharaan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Air Limbah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

**BAR IV  
URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama  
Direksi**

**Pasal 6**

- (1) Tanpa mengurangi kewenangan melaksanakan tugas pengelolaan air minum, Direksi mempunyai tugas membina, membimbing, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Air Limbah sesuai dengan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta tatakerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Direksi bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

**Bagian Kedua  
Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Keputusan ini ;

b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Unit Pengelolaan Air Limbah.

- (2) Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran, pelaporan keuangan ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor dan inventarisasi ;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 10**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, inventarisasi, administrasi kepegawaian, penyiapan data, informasi serta penyelenggaraan evaluasi dan laporan ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung-jawaban serta laporan keuangan ;
- (3) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Perencanaan dan Pengawasan**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pengelolaan Air Limbah dalam bidang perencanaan dan pengawasan ;

- (2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perencanaan dan program pengelolaan air limbah ;
- b. pelaksanaan pengawasan operasional pengolahan dan pemeliharaan jaringan pipa air limbah ;
- c. pelaksanaan pengawasan konstruksi dan pemasangan jaringan pipa air limbah ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 13**

- (1) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian lapangan, menghimpun, menginventarisasi dan mengolah serta mengevaluasi data, menyusun rencana teknis pembangunan dan pengembangan sarana air limbah, serta menyusun jadwal dan program kerja pengelolaan air limbah ;
- (2) Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian jalannya pelaksanaan operasional pengelolaan dan proyek air limbah serta melakukan pemeriksaan laporan administrasi kegiatan pelaksanaan tugas dan proyek ;
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan.

**Bagian Kelima  
Seksi Pengolahan dan Perpipaan**

**Pasal 14**

- (1) Seksi Pengolahan dan Perpipaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pengelolaan Air Limbah dalam bidang pengolahan dan perpipaan ;
- (2) Seksi Pengolahan dan Perpipaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengolahan Air Limbah.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Pengolahan dan Perpipaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengoperasian instalasi dan proses pengolahan air limbah/tinja dan jaringan perpipaan ;
- b. pelaksanaan pengolahan, analisis kimia dan bakteriologi, serta operasional laboratorium dan pemantauan kualitas air limbah ;
- c. pengawasan operasional jaringan perpipaan air limbah ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 16**

- (1) Sub Seksi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian instalasi pengolahan limbah tinja ;
- (2) Sub Seksi Instalasi Pengolahan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian instalasi air limbah ;
- (3) Sub Seksi Laboratorium dan Pemantauan Kualitas Air mempunyai tugas melaksanakan pengawasan proses pengolahan air limbah dan tinja, analisis kimia, fisik dan bakteriologi, pemakaian dan pengendalian bahan kimia, meneliti dan mengikuti perkembangan kualitas air ;
- (4) Sub Seksi Perpipaan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengawasan, perawatan dan perbaikan jaringan perpipaan dan saluran air limbah beserta kelengkapannya, baik penampungan dan sambungan rumah ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengolahan dan Perpipaan.

**Bagian Keenam  
Seksi Sanitasi**

**Pasal 17**

- (1) Seksi Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pengelolaan Air Limbah di bidang sanitasi dan penggalangan peran serta masyarakat ;
- (2) Seksi Sanitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.



**Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Sanitasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis pengadaan dan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi berupa fasilitas MCK dan septitank ;
- b. pelaksanaan pengadaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi berupa fasilitas sanitasi dan septitank beserta perlengkapannya ;
- c. penggalangan peran serta masyarakat di bidang pengadaan prasarana dan sarana sanitasi ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 19**

- (1) Sub Seksi MCK dan Septitank mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas MCK dan septitank ;
- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penggalangan peran serta masyarakat dalam perencanaan, konstruksi, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi ;
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sanitasi.

**Bagian Ketujuh  
Seksi Rekening**

**Pasal 20**

- (1) Seksi Rekening mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pengelolaan Air Limbah di bidang pencatatan pelanggan, penerbitan dan penagihan rekening serta pembuatan buku kas ;
- (2) Seksi Rekening dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Rekening mempunyai fungsi :

- a. pencatatan pelanggan dan penerbitan rekening pelanggan ;
- b. pelaksanaan penagihan rekening pelanggan ;

- c. pelaksanaan pembuatan buku kas ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Pelayanan Pelanggan mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan inventarisasi pelanggan serta penerbitan rekening ;
- (2) Sub Seksi Penagihan dan Kas mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penyelenggaraan penagihan serta menyelenggarakan administrasi kas, penyimpanan dan pengeluaran kas ;
- (3) Setiap Sub Seksi dipimpin seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rekening.

**Bagian Kedelapan  
Seksi Pemeliharaan**

**Pasal 23**

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pengelolaan Air Limbah di bidang perawatan dan perbaikan serta persediaan peralatan ;
- (2) Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 24**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Keputusan ini, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perawatan, perbaikan dan pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah ;
- b. pelaksanaan penyimpanan dan perawatan peralatan dan bahan-bahan, suku cadang dan teknik yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah ;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah.

**Pasal 25**

- (1) Sub Seksi Persediaan dan Peralatan mempunyai tugas pelaksanaan penyimpanan, pengaturan, penggunaan, pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan bahan-bahan suku cadang dan peralatan teknik ;

- (2) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan perbaikan prasarana, sarana dan fasilitas pengelolaan air limbah.

RAB III  
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah/Radan Pengawas ;
- (2) Direksi melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Unit Pengelolaan Air Limbah maupun dengan instansi lain ;
- (3) Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Direksi, Kepala Unit Pengelolaan Air Limbah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hirarkhi jabatan.

RAB IV  
P E N U T U P

Pasal 27

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 30 JUNI 1997.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

td.

SAJINAN Keputusan ini disam-  
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;

(SKPDAN/BAGIAN ORGANISASI-gafar)

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
  5. Sdr. Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Surabaya ;
  6. Para Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 33 Tanggal 30 Juni 1997.

SAI INAN Sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




MOH. FARUQ, SH.  
Penata Tingkat I.  
NTP. 510 029 293.

**SALINAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH ATR-MINDO  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR : 44 TAHUN 1997.  
TANGGAL : 30 JUNI 1997.**



SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

*[Signature]*  
MOH. FARUQ, SH.  
Penata Tingkat I.  
NIP. 510 079 293.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.